

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Lembaga Kemasyarakatan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- b. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan atau daerah kota di bawah Kecamatan.
- c. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- f. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan perangkat Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- g. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon Kepala Desa yang memenuhi syarat Calon Kepala Desa dengan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- j. Rukun Kampung atau disingkat RK adalah bagian dari wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- k. Lingkungan adalah bagian dari wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN NAMA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1). Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakatnya.
- (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

Nama Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM.

BAB III

SUSUNAN DAN TATA ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Dua

Syarat-syarat Anggota Pengurus

Pasal 5

Anggota pengurus LPM terdiri dari pemuka masyarakat antara lain pemuka agama, adat, pendidik/cendekiawan, pemuda, wanita dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Sehat fisik dan mental.
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia.
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- e. Sebagai penduduk desa atau kelurahan, bertempat tinggal tetap di desa atau kelurahan dan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- f. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat atau berpengetahuan/berpengalaman sederajat.
- g. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- h. Sekurang-kurangnya berumur 17 (tujuh belas) tahun.

- i. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagia Ketiga

Tata Cara Pembentukan

Pasal 6

- (1). Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing Rukun Kampung atau Lingkungan.
- (2). Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dipimpin oleh calon anggota tertua dibantu oleh calon anggota termuda.
- (3). Nama-nama calon terpilih diajukan kepada Kepala Daerah atau Lurah disertai dengan Berita Acara dan dilampiri Daftar Hadir untuk mendapatkan pengesahan dengan Surat Keputusan dari Kepala Desa atau Lurah.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota Pengurus

Pasal 7

- (1). Anggota LMP berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri yang diajukan secara tertulis.
 - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain.
 - d. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus.
 - e. Terkena peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 - f. Berakhir masa baktinya.
- (2). Anggota LPM yang berhenti dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini digantikan oleh calon yang diusulkan dalam rapat khusus untuk itu, yang memperoleh suara terbanyak.
- (3). Anggota pengganti yang terpilih menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4). Pengangkatan dan pemberhentian anggota LPM disahkan secara administrasi dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 8

Masa bakti pengurus LPM ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa baktinya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya para anggota LPM mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan.

Pasal 10

Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan:

- a. LPM sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan bertumpu pada masyarakat berdasarkan rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan serta pengesahan dari Bupati.
- b. Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan bermitra kerja dengan LPM dalam rangka mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang dalam pembangunan.

Pasal 11

Hubungan LPM dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) khususnya dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan yang telah disusun diajukan ke BPD melalui Kepala Desa atau Lurah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 12

Hubungan LPM dengan organisasi atau lembaga masyarakat lainnya bersifat saling mengisi dan melengkapi.

Pasal 13

Segala kegiatan organisasi atau lembaga masyarakat desa lainnya di Desa atau Kelurahan, perencanaannya terpadu dalam LPM yang dilakukan secara terkoordinasi.

BAB V

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 14

- (1). LPM berkedudukan baik di desa maupun di kelurahan, dan merupakan Lembaga Masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.
- (2). LPM merupakan mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 15

Tugas LPM adalah sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam aspek:

- a. Merencanakan pembangunan desa atau kelurahan pada umumnya yang didasarkan atas azas musyawarah.
- b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa secara partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah Desa atau yang lebih di atasnya maupun swadaya gotong-royong masyarakat.
- c. Mempertahankan dan menumbuhkan kondisi yang dinamis dalam pengendalian dan pengamatan hasil-hasil pembangunan desa atau kelurahan.

BAB VI

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 16

LPM mempunyai wewenang:

- a. Secara sendiri atau bersama dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan mengusulkan rencana pembangunan Desa atau Kelurahan kepada Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan.
- b. Menggali, memanfaatkan dan menggerakkan potensi masyarakat dan atau potensi desa atau kelurahan dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bersama Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan.
- c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk menciptakan keterpaduan di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam kapasitas sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan.
- e. Menilai dan atau mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan pada umumnya.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 17

LPM mempunyai hak:

- a. Menampung inisiatif dan aspirasi masyarakat desa atau kelurahan untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan desa atau kelurahan.
- b. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan atau yang lebih diatas dengan masyarakat serta antara warga masyarakat itu sendiri dalam aspek pembangunan.
- c. Menerima dana dan atau barang dari pihak lain selama tidak mengikat, akibat pemberian dana atau barang kepada LPM.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 18

LPM mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan per Undang-Undangan.
- b. Mempertahankan dan membina kondisi yang dinamis dan harmonis dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- c. Membina kerjasama antar lembaga masyarakat yang ada untuk pembangunan.
- d. Menyusun Rencana Pembangunan Desa atau Kelurahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1). Sumber pembiayaan untuk kegiatan LPM, dapat bersumber dari:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - a. Swadaya Masyarakat.
 - b. Hasil Usaha LPM.
 - c. Bantuan Pemerintah baik dari APBD Kabupaten, Propinsi ataupun dari APBN.
 - d. Sumber lain-lain.
- (2). Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan per Undang-undangan yang berlaku.
- (3). Selain dana, LPM dapat menerima barang selama sumber yang memberikan sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan per Undang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Selain LPM, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Kelurahan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1). LPM dan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penyesuaian menurut Peraturan Daerah ini.
- (2). Paling lambat 6 (enam) bulan pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, lembaga kemasyarakatan yang sudah ada agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 29 Juli 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Cap dt

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan

Pada tanggal 1 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

M. YUNANIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 20**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai LKMD dapat dilihat dalam pasal 45 dan pasal 46 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Badan Perwakilan Desa atau disingkat BPD adalah berada di Desa, sedangkan yang berada di Kelurahan dinamakan Forum Musyawarah Kelurahan.
- Pasal 12 s/d 23 : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d 9 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 14